



SKRIPSI

Judul:

PENYELESAIAN SENGKETA HAK MOGOK KERJA PADA
PT SPINDO MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN

Disusun oleh:

STEVEN CAI LEE PHUA
NIM. 205210092

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK MOGOK KERJA PADA
PT SPINDO MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Steven Cai Lee Phua

NIM : 205210092

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025

PENGESAHAN

Pengesahan

Nama : STEVEN CAI LEE PHUA
NIM : 205210092
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA HAK MOGOK KERJA PADA
PT SPINDO MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN
Title : RESOLUTION OF DISPUTES ON THE RIGHT TO WORK
STRIKE AT PT SPINDO ACCORDING TO LABOR LAW

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

PERSETUJUAN

Persetujuan

Nama : STEVEN CAI LEE PHUA
NIM : 205210092
Program Studi : HUKUM
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA HAK MOGOK KERJA PADA
PT SPINDO MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Mogok kerja sebagai bentuk perjuangan buruh untuk menyuarakan aspirasi dan melindungi hak-haknya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan mendapatkan kembali haknya yang telah dirampas oleh suatu Perusahaan. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui prosedur hak mogok kerja bagi pekerja di PT Spindo dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby memutuskan mogok kerja tidak sah menurut Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan fokus kajian yang dipergunakan adalah penemuan hukum dalam perkara dan sistematika hukum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Pada saat ini regulasi mengenai hak mogok kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. Hak mogok kerja yang diatur di dalam peraturan tersebut merupakan suatu pemberian kesempatan bagi buruh untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja atau kebijakan yang dianggap merugikan. Namun, penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan mogok kerja tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Agar suatu mogok kerja dapat dianggap sah secara hukum, diperlukan pemenuhan berbagai prosedur yang telah ditentukan dalam regulasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa aksi mogok dilakukan secara tertib, sesuai hukum, dan tidak merugikan pihak-pihak lain secara tidak proporsional. Pada sengketa mogok kerja yang dialami pada kasus PT Spindo diakibatkan oleh hak-hak yang dirampas oleh perusahaan tersebut yaitu kenaikan upah. Hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perusahaan menetapkan upah yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai sengketa hak mogok kerja terhadap kasus PT Spindo.

Kata Kunci: Mogok Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

A strike as a form of labor struggle to voice aspirations and protect workers' rights must be carried out with full responsibility. A strike should be conducted in accordance with applicable regulations, with the aim of reclaiming rights that have been taken away by a company. The purpose of this research is to examine the procedure for the right to strike for workers at PT Spindo and the judge's consideration in Decision Number 94/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, which ruled that the strike was illegal according to Indonesian Positive Law. This study uses a normative legal research method. This method focuses on legal findings in the case and the systematics of the law. The study uses a prescriptive research specification, where the goal is to provide recommendations on what should be done. Currently, regulations regarding the right to strike are governed by Law Number 13 of 2003 on Manpower and Law Number 2 of 2004 on Industrial Dispute Settlement. The right to strike regulated in these laws provides workers the opportunity to express dissatisfaction with working conditions or policies considered detrimental. However, it is important to understand that the implementation of a strike cannot be done recklessly. In order for a strike to be considered legally valid, various procedures stipulated by regulations must be followed. These procedures aim to ensure that the strike is carried out in an orderly manner, in accordance with the law, and does not harm other parties disproportionately. In the strike dispute experienced in the PT Spindo case, it was caused by the company's violation of workers' rights, particularly regarding wage increases. This violated the prevailing laws and regulations, as the company set wages that were not in accordance with the rules. In this regard, the author intends to further examine the strike dispute in the PT Spindo case.

Keywords: Strike, Labor Law, Dispute Resolution

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat, rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Hak Mogok Kerja Pada PT Spindo Menurut Hukum Ketenagakerjaan”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan sekaligus Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Prof. Dr. Tundjung H.S., S.H., M.Hum, selaku Ketua Dewan Penguji dalam Ujian Skripsi Semester Ganjil 2024/2025, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji dalam Ujian Seminar Proposal Skripsi sekaligus Dewan Penguji dalam Ujian Skripsi Semester Ganjil 2024/2025, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Keluarga besar dan teman terkasih (Adelia Alexandra), yang telah banyak meluangkan waktu, mendampingi penulis selama proses penulisan skripsi,

memberikan dukungan moral, material, doa dan semangat untuk Penulis agar cepat dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Sahabat Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan kebersamaan selama masa studi berlangsung.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap agar penulisan ini dapat dijadikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Jakarta, 16 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Steven Cai Lee Phua', written in a cursive style.

Steven Cai Lee Phua

PERNYATAAN

Pernyataan

Nama : STEVEN CAI LEE PHUA
NIM : 205210092
Program Studi : HUKUM
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA HAK MOGOK KERJA PADA
PT SPINDO MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



STEVEN CAI LEE PHUA
NIM. 205210092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
2. Kegunaan Penelitian.....	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II KERANGKA TEORETIS.....	11
A. Mogok Kerja	11
B. Perburuhan	19
C. Perjanjian Kerja.....	20
D. Hubungan Kerja	24
E. Mangkir	26
F. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	34
A. Kronologi Kasus.....	34
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara	36
C. Putusan Pengadilan	38
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	40
A. Prosedur Hak Mogok Kerja Bagi Pekerja di PT Spindo	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby Memutuskan Mogok Kerja Tidak Sah Menurut Hukum Positif Indonesia..	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Bagan Kerangka Konseptual.....	5
----------	----------------------------------	---

DAFTAR SINGKATAN

HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LEM	: Logam, Elektronik dan Mesin
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PPHI	: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PUK	: Pimpinan Unit Kerja
SP	: Serikat Pekerja
SPINDO	: <i>Steel Pipe Industry of Indonesia</i>
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
UU PPHI	: Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Hasil Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance* Jurnal Sinta 4
- Lampiran 9 : Bukti Publish Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby